

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan suatu kegiatan berupa penanaman modal yang biasanya memiliki periode waktu yang panjang serta dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa mendatang. Adapun pengertian investasi itu sendiri yang dikemukakan oleh kamaruddin Ahmad, Investasi adalah menyimpan uang dengan harapan bahwa agar memperoleh keuntungan dari menyimpan dana ataupun uang tersebut. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan, hal ini sangat erat hubungannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Investasi merupakan salah satu langkah awal untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Dengan adanya investasi, kegiatan produksi dapat dilakukan secara masif dan terarah dalam rangka memajukan tingkat perkembangan ekonomi nasional.¹ Pada dasarnya, investasi juga merupakan salah satu upaya untuk membangun perekonomian negara secara berkelanjutan dan menyeluruh. Tingkat perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dinamika penanaman modal serta dapat mempercepat laju pembangunan.²

Indonesia memiliki banyak potensi pada sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Keterbatasan modal mengakibatkan negara tidak mampu mengolah dan mengelola dengan baik sumber daya yang ada.

¹ Kartikasari, D. (2017). The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Island Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7 (4), hlm. 663-667.

² Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), hlm. 109-115.

Sehingga keterbatasan ini berakibat terhambatnya proses penguatan perekonomian negara. Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan ekonomi suatu negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor asing diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan sebuah negara, Investasi asing datang ke Indonesia membawa sejumlah proyek di Indonesia.³ Investasi asing dipengaruhi oleh kemantapan politik, keamanan, SDA, pengalaman kerja, keputusan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan secara terbuka, maka investasi asing menjadi minat bagi penanam modal asing yang ingin membangun dan melakukan penanaman modal asing di Indonesia.⁴ Investasi asing atau yang juga sering disebut dengan penanaman modal asing sudah di mulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lalu pada tahun 2008, keberadaan kedua instrumen hukum itu telah berubah dengan adanya Undang-Undang baru terkait penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diharapkan agar

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, (2008). Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 216

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman.(2015). Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115

investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.⁵ Alasan perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Kota Batam sendiri sangat diidentikkan dengan iklim berinvestasi. Dengan lokasinya yang strategis, Kota Batam terletak bersebelahan dengan negara tetangganya yaitu Singapura dan Malaysia. Hal ini membuat Kota Batam berada pada jalur pelayaran internasional. Sehingga banyak para investor tidak segan-segan mengeluarkan dananya di kota ini untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di berbagai macam sektor. Sektor-sektor yang diminati antara lain jasa konstruksi, industri galangan kapal, komoditi ekspor, sektor perindustrian dan alih kapal, sektor pariwisata, sektor dagang dan jasa yang sekaligus menjadi nadi perekonomian di Kota Batam. Kemudahan investor untuk melakukan investasi di Batam, dibuktikan dengan banyaknya orang luar negeri yang menanamkan modal, membangun bisnisnya, mendirikan perusahaan, resort, atau villa dengan mudah di Kota Batam.

Dasar Hukum investasi di Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini, berlaku sejak tanggal 26 April 2008. Undang-Undang ini merupakan pembaharuan regulasi mengenai investasi di Indonesia agar para investor dalam negeri ataupun asing merasa aman untuk melakukan

⁵ Julianti, L., & Subekti, R. P. (2018). Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 156-166.

usaha di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 25 Tahun 2007, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Dalam Undang-Undang ini, modal asing sendiri didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam) adalah lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Sebelumnya BP Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam adalah lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum. BP Batam sebelumnya yaitu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam. Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri Pulau Batam adalah suatu lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan Pulau Batam. Otorita Batam dibentuk pada era Presiden Suharto berdasarkan Keputusan Presiden yakni Keppres No.41/1973, yang menetapkan bahwa seluruh Pulau Batam sebagai daerah industri dan

membentuk Otorita Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam). Keputusan Presiden ini dianggap sebagai pondasi awal terbentuknya Otorita Batam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Kota Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan keberadaannya yang sudah mencapai 72 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam ditandatangani. Dan ini memberi kepastian hukum kepada investor baik lokal maupun yang asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang sangat jelas yaitu untuk mengembangkan Batam kedepannya. Keberadaan BP Batam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan Kota Batam secara khusus demi memicu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan potensi dan letak strategis Kota Batam.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, BP Batam mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BP Batam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur;
5. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal;

6. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang;
7. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Beberapa bulan sebelum akhir tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UUCK) ini lahir sebagai upaya merespon kebutuhan kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di setujui oleh Presiden kemudian diundangkan pada 2 November 2020. Namun, Pemerintah Presiden Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang menurut Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan UUD 1945. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Tepat pada tanggal 31 Maret 2023, Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah diganti dengan pemerintah resmi mengundang-undangan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan baru Cipta Kerja 2023 tidak banyak berbeda dari aturan yang sudah berlaku dua tahun sebelumnya. Meski UU Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020 dicabut dan tidak berlaku lagi, sesuai Ketentuan Penutup

Perpu, peraturan pelaksanaan dari UU No 11 Tahun 2020 tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Sehingga penelitian ini masih dapat diteliti mengenai bagaimana kemudahan berinvestasi pasca dikeluarkannya UU No 11 Tahun 2020 meskipun sudah diganti menjadi UU No. 6 Tahun 2023, sebab tidak ada perubahan yang signifikan antara UU No 11/2020 dengan UU No 6/2023 dalam hal Investasi atau Penanaman Modal.

Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pada Bab II Pasal 3 mengatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan UU Cipta Kerja ialah penyesuaian yang terkait dengan peningkatan investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja dalam bidang investasi merupakan upaya merombak pasal-pasal dalam berbagai undang-undang melalui 1 (satu) undang-undang, dengan kemampuan daya jangkau yang mengatur lintas sektor yang berada di bawah urusan berbagai badan atau kementerian. Konsep atau metode ini dikenal dengan istilah omnibus law. Tujuan dari konsep atau metode omnibus law melalui UU Cipta Kerja adalah, mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.⁶ Sebelum hadirnya omnibus law melalui UU Cipta Kerja, upaya omnibus law bidang investasi telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (UU OSS). Namun saat UU OSS diterapkan pun masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan regulasi terkait lainnya.

Iklim investasi suatu negara sangat tergantung dari peraturan

⁶ Jaja Ahmad Jayus, "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum," *Jurnal Litigasi* 16, no. 2 (2015): 2906–38.

perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia iklim investasi selalu diperbaiki dari waktu ke waktu baik dari segi hukum maupun dari segi non hukum. Dan terakhir adalah dengan diundangkannya UUCK, dimana didalamnya dimuat beberapa peraturan yang memuat kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi baik oleh investor dalam negeri maupun oleh investor asing. Dengan adanya UUCK ini diharapkan ada kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan baik dalam proses perizinan maupun pasca perizinan (saat beroperasi). UUCK yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang bersahabat untuk menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar.⁷

Dari tujuan adanya UUCK yaitu untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat dan menghilangkan administrasi yang berbelit-belit, dengan adanya UUCK pemerintah berharap dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri agar dapat dengan mudah berinvestasi di Indonesia. Dalam UUCK terdapat berbagai pengaturan kemudahan-kemudahan yang ditujukan untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berbelarut-larut.

⁷ Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo" Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2 (2020), accessed Nov 05, 2022

Pemerintah Kota Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam tentu menerapkan UUCK tersebut. Melihat bagaimana penerapan UUCK membawa berbagai kemudahan kepada investor. Sebagaimana dari tujuan pemerintah menciptakan UUCK adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan agar pengurusan perizinan berusaha dapat dilakukan oleh investor dengan cepat tanpa persyaratan yang berbelit-belit. Sehingga terkait seperti apa pemerintah Kota Batam menindaklanjuti kemudahan yang tercipta setelah dikeluarkannya UUCK.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEMUDAHAN INVESTASI ASING DI KOTA BATAM PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana BP Batam menindaklanjuti kemudahan investasi asing pasca dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2023?
2. Bagaimanakah bentuk insentif yang diberikan kepada investor asing yang berinvestasi di kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada, Adapun tujuan penulisan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana BP Batam menindaklanjuti kemudahan investasi asing pasca dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2023.

2. Untuk mengkaji bentuk insentif yang diberikan kepada investor asing yang berinvestasi di kota Batam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum investasi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap investor di Kota Batam terkait kemudahan investasi asing pasca dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum dan calon investor untuk mengetahui kemudahan-kemudahan investasi di Kota Batam pasca dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini menjadi UU No.6 Tahun 2023.
- b. Memberikan sumbangan solusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Batam untuk menjadikan pelayanan investasinya lebih baik lagi agar dapat meningkatkan iklim investasi dalam kemudahan berusahanya serta memiliki pesona bisnis untuk dilirik oleh calon investor negara asing yang ingin menanamkan modalnya di Kota Batam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁸ Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penting diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm 3.

⁹ Ibid, hlm.43

kenyataan yang ada di lapangan. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (*Socio legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan suatu gejala. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberi data yang selengkap mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis berupa wawancara, dokumentasi yang ada dilapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak

¹⁰ Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005), hlm 7

¹¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 123.

terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.¹²

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang mengenai Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, LN Tahun 1968 No. 33
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, LN Tahun 1967 No. 1
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko
12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
13. Peraturan Pemerintah mengenai pelayanan perizinan berusaha, PP No. 24/2018

¹² Ibid. 106.

¹³ Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)hlm 181.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
16. Peraturan Presiden menyangkut hukum pelayanan perizinan maupun pelaksanaan berusaha, PerPres No. 97/2014 PerPres No. 91/2017
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
19. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.¹⁴

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum. Atau petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005) hlm 36.

bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus umum.
- 3) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Investasi dan UU Cipta Kerja.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada BP Batam.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum,

karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya masalah. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian ini berdasarkan konteks.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah.

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data berupa editing, coding, tabulating yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan , meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban,

relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya penulis menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

